

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA - PENYELENGGARAAN
2025

PERDAKAB. SIGI NO. 2, LD 2025/NO.6 HLD KAB. SIGI HLM. 21-30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

- ABSTRAK : - Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelompok Masyarakat lanjut usia di Kabupaten Sigi relatif banyak dan cenderung rentan dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial sebagai warga negara sehingga Pemerintah Daerah harus hadir dalam upaya pemenuhan hak untuk Kesejahteraan bagi lanjut usia dengan mendorong peran serta setiap lanjut usia itu sendiri, keluarga dan Masyarakat, lembaga Kesejahteraan Masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Sigi yang ramah dan terpadu dalam pelayanan lanjut usia. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan Kesejahteraan lanjut usia perlu pengaturan penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut usia dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjangkau seluruh aspek penyelenggaraan kesejahteraan lansia di Kabupaten Sigi. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi Kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lansia melalui peningkatan Potensial dan Tidak Potensial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar. Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lansia Potensial meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan Kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan Bantuan Sosial. Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lansia tidak Potensial meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan Kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, Perlindungan Sosial. Dalam menyelenggarakan peningkatan Kesejahteraan Lansia Pemerintah Daerah melibatkan instansi terkait di Kabupaten, Keluarga, Masyarakat, LKS dan Dunia Usaha .

CATATAN

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2025.
 - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 10 hlm.